



PUTUSAN

Nomor 136/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANGGORO SUKRIS YULIANTO ALS AANG BIN SUKARDI;**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 19 Juli 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Jati Baru RT. 001 / RW. 006, Kel. Cemani, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/115/VII/RES.4.2/2023/Res Narkoba tanggal 27 Juli 2023;

Terdakwa Anggoro Sukris Yulianto als Aang Bin Sukardi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ANGGORO SUKRIS YULIANTO Als AANG Bin SUKARDI, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 18.30 Wib, atau setidaknya tidaknya masih dalam waktu lain pada bulan Juli tahun 2023, bertempat di lampu merah Jl. Profesor Suharso Kp. Jajar Rt. 005 Rw. 006 Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta, atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023, terdakwa membeli sabu dari Sdra. RENDRA Als PLENGEH (dalam pelacakan), kemudian setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut, terdakwa membawa pulang sabunya ke rumah terdakwa yang beralamat di Dk. Jati Baru Rt. 001 Rw. 006 Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, kemudian terdakwa menyimpan sabu miliknya di dalam lemari pakaian yang ada di kamar. Selanjutnya pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa mengkonsumsi sebagian sabu miliknya, dan setelah selesai, terdakwa memasukkan sisa sabu miliknya didalam plastik kemudian terdakwa bungkus dengan kertas grenjeng warna kuning lalu terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok WIN warna merah, dan selanjutnya terdakwa simpan lagi didalam lemari pakaian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa kembali mengkonsumsi sabu di dalam kamar rumah terdakwa, kemudian setelah selesai, terdakwa menyimpan sisa sabu miliknya ke dalam lemari pakaian yang ada dalam kamar terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengambil sabu miliknya yang ada dalam lemari pakain dan menyimpannya disaku celana yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa bermaksud untuk pergi ke Baturan Colomadu Kab. Karanganyar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. AD 2183 IU, namun sekira pukul 18.30 Wib ketika terdakwa melintas di lampu merah Jl. Profesor Suharso Kp. Jajar Rt. 005 Rw. 006 Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta, terdakwa didatangi oleh saksi ADI WIHARTO, saksi AFFANDI BAKIR, beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Surakarta yang langsung mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan, dan dari

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT SMG



hasil penggeledahan tersebut akhirnya ditemukan barang bukti didalam saku celana yang terdakwa pakai berupa 1 (satu) plastic kecil berisi sabu yang dibungkus kertas grenjeng warna kuning terbungkus tisu serta di isolasi warna putih disimpan dalam bungkus rokok WIN warna merah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Surakarta guna proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2241 / NNF / 2023 tertanggal 02 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., dan DANY APRIASTUTI, Amd., Farm., SE., selaku pemeriksa serta diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M. Si., selaku Kepala Bidang Laboraturium Forensik cabang Semarang, diperoleh kesimpulan:
 - BB – 4792 / 2023 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,22634 gram, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa ANGGORO SUKRIS YULIANTO Als AANG Bin SUKARDI, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidak tidaknya masih dalam waktu lain pada bulan Juli tahun 2023, bertempat di Dk. Jati Baru Rt. 001 Rw. 006 Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHAP, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023, terdakwa membeli sabu dari Sdra. RENDRA Als PLENGEH (dalam pelacakan), kemudian setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut, terdakwa membawa pulang sabunya ke rumah terdakwa yang beralamat di Dk. Jati Baru Rt. 001 Rw. 006 Kel.



Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, kemudian terdakwa menyimpan sabu miliknya di dalam lemari pakaian yang ada di kamar. Selanjutnya pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa mengkonsumsi sebagian sabu miliknya, dan setelah selesai, terdakwa memasukkan sisa sabu miliknya didalam plastik kemudian terdakwa bungkus dengan kertas grenjeng warna kuning lalu terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok WIN warna merah, dan selanjutnya terdakwa simpan lagi didalam lemari pakaian.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa kembali mengkonsumsi sabu di dalam kamar rumah terdakwa, kemudian setelah selesai, terdakwa menyimpan sisa sabu miliknya ke dalam lemari pakaian yang ada dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet kaca, lalu pipet kaca tersebut terdakwa panaskan dengan menggunakan korek api gas, setelah asapnya keluar, terdakwa menghisap asap tersebut menggunakan bong, asap tersebut terdakwa hisap menggunakan mulut dan terdakwa buang mealui mulut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengambil sabu miliknya yang ada dalam lemari pakain dan menyimpannya disaku celana yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa bermaksud untuk pergi ke Baturan Colomadu Kab. Karanganyar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. AD 2183 IU, namun ketika terdakwa melintas di lampu merah Jl. Profesor Suharso Kp. Jajar Rt. 005 Rw. 006 Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta, terdakwa didatangi oleh saksi ADI WIHARTO, saksi AFFANDI BAKIR, beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Surakarta yang langsung mengamankan terdakwa serta melakukan pengeledahan, dan dari hasil pengeledahan tersebut akhirnya ditemukan barang bukti didalam saku celana yang terdakwa pakai berupa 1 (satu) plastik kecil berisi sabu yang dibungkus kertas grenjeng warna kuning terbungkus tisu serta di isolasi warna putih disimpan dalam bungkus rokok WIN warna merah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Surakarta guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2241 / NNF / 2023 tertanggal 02 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., dan DANY APRIASTUTI, Amd., Farm., SE..., selaku pemeriksa serta diketahui oleh BUDI



SANTOSO, S.Si., M. Si., selaku Kepala Bidang Laboraturium Forensik cabang Semarang, diperoleh kesimpulan:

- BB – 4792 / 2023 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,22634 gram, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine tersangka An. ANGGORO SUKRIS YULIANTO Als AANG Bin SUKARDI Nomor : R / 96 / VII / Kes.3.1 / 2023 / Sidokkes tanggal 28 Juli 2023, yang ditanda tangani oleh DEDY SUMARDI, A.Md. selaku yang memeriksa, serta diketahui oleh CAHYONO AGUS S,. S.Kep., M.Si., MH., selaku Kasi Dokkes, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur tiga puluh lima tahun ini, pada tes penyaringan urine memberikan hasil positif terhadap parameter Methamfetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 136/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 12 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 12 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta No.Reg.Perk: PDM-180/SKRTA/Enz.2/10/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANGGORO SUKRIS YULIANTO Als AANG Bin SUKARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGORO SUKRIS YULIANTO Als AANG Bin SUKARDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi



selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik kecil berisi sabu yang dibungkus dengan tisu dan diisolasi dengan isolasi warna putih ditimbang beserta plastic klip pembungkusnya menunjukkan berat 0,43 gram;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok WIN warna merah;
- Sebuah kertas grenjeng kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) SPM Honda Vario AD 2183 IU warna putih, dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 09 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGORO SUKRIS YULIANTO Alias AANG Bin SUKARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik kecil berisi sabu yang dibungkus dengan tisu dan diisolasi dengan isolasi warna putih ditimbang beserta plastik klip pembungkusnya menunjukkan berat 0,43 gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok WIN warna merah;
 - Sebuah kertas grenjeng kuning;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) SPM Honda Vario AD 2183 IU warna putih, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);



Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo. Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Surakarta telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 09 Januari 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 16 Januari 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa ANGGORO SUKRIS YULIANTO Als AANG Bin SUKARDI tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan Terdakwa mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 09 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan pembuktian setiap unsur pada pasal dakwaan dalam hubungannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam putusannya dengan tepat dan benar menurut hukum, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi antara lain pertimbangannya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang tersangka simpan didalam lemari pakaian tersangka ambil, lalu lakban hitam tersangka



buka lalu 1 (satu) plastik kecil yang berisi sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit lalu dikonsumsi;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu, sisa sabu yang ada didalam plastik Terdakwa bungkus dengan kertas grenjeng warna kuning lalu dimasukan kedalam bungkus rokok WIN warna merah setelah itu disimpan kembali didalam lemari pakaian;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib 1 (satu) plastik kecil berisi sabu yang tersangka bungkus dengan kertas grenjeng warna kuning yang ada didalam bungkus rokok WIN warna merah yang ada didalam lemari pakaian tersebut diambil sedikit lalu Terdakwa konsumsi setelah itu sisa sabu yang ada didalam plastik kecil Terdakwa bungkus dengan tisu dan isolasi dengan isolasi warna putih kemudian Terdakwa bungkus dengan kertas grenjeng warna kuning lalu Terdakwa masukan kedalam bungkus rokok WIN warna merah kemudian disimpan didalam lemari pakaian;
- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 18.00 wib bungkus rokok WIN warna merah yang ada didalam lemari pakaian tersebut diambilnya, lalu Terdakwa simpan disaku celana kiri depan, kemudian Terdakwa pergi ke Baturan Colomadu Karanganyar dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario AD-2183-IU dan ditengah perjalanan tepatnya dilampu merah yang terletak di Jalan Profesor Suharso Kp.Jajar Rt.005 Rw.006 Jajar Laweyan Surakarta Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan disaku celana kiri depan yang Terdakwa pakai ditemukan sebuah bungkus rokok WIN warna merah yang didalamnya terdapat sebuah bungkus kertas grenjeng warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kecil berisi sabu yang bungkus dengan tisu dan disolasi dengan isolasi warna putih kemudian sabu bukti tersebut disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan maksud supaya tidak mengantuk karena Terdakwa bekerja sebagai sopir ekspedisi pengiriman barang;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 23.00 wib. di rumahnya yang terletak di Dk.Jati Baru Rt.001 Rw.006 Cemani Grogol Sukoharjo sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan sabu tersebut diperoleh dari RENDRA Als PLENGEH;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Terdakwa ANGGORO SUKRIS YULIANTO Als AANG Bin SUKARDI Nomor : R / 96 /



VII / Kes.3.1 / 2023 / Sidokkes tanggal 28 Juli 2023, yang ditanda tangani oleh DEDY SUMARDI, A.Md. selaku yang memeriksa, serta diketahui oleh CAHYONO AGUS S., S.Kep., M.Si., MH., selaku Kasi Dokkes, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Pada tes penyaringan urine memberikan hasil positif terhadap parameter Methamfetamine;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri serta menjadi dasar putusan ditingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 09 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa ANGGORO SUKRIS YULIANTO Alias AANG Bin SUKARDI tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 09 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Endang Sri Widayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Surya Yulie Hartanti, S.H., M.H. dan Eni Indriyartini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu Endah Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

. Surya Yulie Hartanti, S.H., M.H.

TTD

Endang Sri Widayanti, S.H., M.H.

TTD

Eni Indriyartini, S.H., M.H. .

Panitera Pengganti,

TTD

Endah Sulistyowati, S.H.